

**ANALISIS DAMPAK PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) BAGI NASABAH UMKM DI BANK
SYARIAH INDONESIA KCP LAMONGAN PASAR BABAT**

SKRIPSI

Oleh :
LAILA MAGHFIROH
NIM: G74219104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
2023**

PERNYATAAN

Saya, Laila Maghfiroh, G74219104, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 17 Maret 2023



Laila Maghfiroh

Surabaya, 17 Maret 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Hakim', written over a horizontal line.

Dr. H. Abdul Hakim, MEI

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI NASABAH UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP LAMONGAN PASAR BABAT

oleh
Laila Maghfiroh
NIM: G74219104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 07 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I
NIP. 197008042005011003
(Penguji 1)
2. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Praktiko, S.P.d., M. S.E.I
NIP. 199103162019031013
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah M. Sy
NIP. 19870727202203
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 07 Juni 2023
Dekan



(Dr. Sutrisno Arifin, S. Ag. S. S. M. E. I)
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laila Maghfiroh
NIM : G74219104
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : g74219104@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Dampak Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juli 2023

Penulis



(.....)
Laila Maghfiroh

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, Bagaimana dampak pembiayaan BSI KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, dan apa faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di BSI KUR KCP Lamongan Pasar Babat.

Penelitian yang dilakukan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat menggunakan teknik kualitatif deskriptif sebagai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan didasarkan pada data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta triangulasi. Pada penelitian skripsi yang dilakukan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan wawancara nasabah yang menerima pembiayaan BSI KUR.

Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, mekanisme penyaluran pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat mempunyai tujuh tahap pembiayaan KUR yaitu pengajuan pembiayaan, slip OJK atau BI Checking, analisis pembiayaan 5C dan 1S, pemberian keputusan, pencairan, dan monitoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan BSI KUR mengalami penambahan asset dan omset usaha, hal ini juga diperkuat oleh teori yang terkait mengenai peningkatan ekonomi dengan adanya modal, dan hasil penelitian juga bahwasanya BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan perannya dalam menyalurkan pembiayaan KUR kepada pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan KUR. Selain itu, faktor yang menjadi pendukung penyaluran bahwa KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan oleh Lembaga keuangan, dengan keunggulannya BSI KUR yaitu dalam prakteknya sesuai dengan prinsip syariah, margin kompetitif, syarat yang mudah dan proses yang cepat, serta nasabah UMKM tidak hanya diberi pembiayaan tapi juga mendapatkan monitoring perkembangan usaha nasabah. Sedangkan faktor penghambat dalam pembiayaan adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan yang kurang memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat belum di temukan kendala pembiayaan kredit macet atau gagal bayar dari nasabah yang menerima pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Saran nasabah yang menerima pembiayaan KUR agar lebih bijak dalam menggunakan pembiayaan BSI KUR agar berdampak pada perkembangan usaha. Selain itu diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat diharapkan terus menerus memberikan sosialisasi kepada calon nasabah dan nasabah yang menerima KUR.

Kata Kunci: *Dampak KUR, Nasabah UMKM, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRACT

The undergraduate degree thesis entitled "**Analysis of the Impact of People's Business Credit (KUR) Financing Products for UMKM Customers at Indonesian Sharia Bank KCP Lamongan Pasar Babat**" This is the result of qualitative research that aims to answer the formulation of the problem contained in this study, namely what is the mechanism for channeling KUR financing at BSI KCP Lamongan Pasar Babat, what is the impact of BSI KUR financing for UMKM customers at Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, and what are the supporting factors and financing constraints at BSI KUR KCP Lamongan Pasar Babat.

Research conducted at BSI KCP Lamongan Pasar Babat uses descriptive qualitative techniques as a research methodology. This study uses field research techniques and is based on primary and secondary data. The method used in collecting data using observation techniques, interviews, documentation, and literature studies, as well as triangulation. In the thesis research conducted at BSI KCP Lamongan Pasar Babat and interviewing customers who received BSI KUR financing.

The research results obtained in this study are the mechanism for channeling KUR financing at BSI KCP Lamongan Pasar Babat has seven stages of KUR financing, namely financing applications, OJK or BI Checking slips, 5C and 1S financing analysis, decision making, disbursement, and monitoring. The results of the study show that UMKM customers who receive BSI KUR financing experience increased assets and business turnover, this is also reinforced by related theories regarding economic improvement with the presence of capital, and the results of the study also show that BSI KCP Lamongan Pasar Babat has carried out its role in channeling KUR financing to UMKM actors who take KUR financing. In addition, the factors that support distribution are that KUR is a financing program from the government channeled by financial institutions, with the advantages of BSI KUR namely that in practice it is in accordance with sharia principles, competitive margins, easy terms and fast processing, and UMKM customers are not only given financing but also get monitoring of the customer's business development. While the inhibiting factors in financing are customers who apply for financing that do not meet the terms and conditions. KUR financing at BSI KCP Lamongan Pasar Babat has not found any problems with financing bad loans or defaults from customers who received KUR financing at BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Suggestions for customers who receive KUR financing to be wiser in using BSI KUR financing to have an impact on business development. Apart from that it is expected Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat is expected to continue to provide socialization to prospective customers and customers who receive KUR

Keywords: *The Impact of KUR, UMKM Customers, Indonesian Sharia Bank*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah & Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan.....	9
1.5 Manfaat.....	10
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pembiayaan	11
2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	26
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	31
2.4 Penelitian terdahulu	34
2.5 Kerangka konseptual	43
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45

3.3	Sumber Data Dalam penelitian.....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5	Teknik pengolahan data.....	49
3.6	Teknik Analisis Data	50
3.7	Sistematika pembahasan.....	51
BAB IV		53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat	53
4.2	Hasil Penelitian	58
4.3	Pembahasan	94
BAB V.....		111
KESIMPULAN DAN SARAN.....		111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		114
WAWANCARA		117
LAMPIRAN.....		118
	Lampiran 1 Biodata Peneliti.....	118
	Lampiran 2 Daftar pertanyaan wawancara.....	121
	Lampiran 3 Persetujuan Penelitian.....	124
	Lampiran 4 Dokumentasi	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah	17
Gambar 3 Skema Akad Wakalah	20
Gambar 4 Kerangka Konseptual	41
Gambar 5 Struktur Organisasi BSI KCP Lamongan Pasar Babat.....	54
Gambar 6 Skema Murabahah Bil Wakalah.....	77
Gambar 7 Skema Akad Murabahah bil Wakalah.....	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian terdahulu.....	37
Table 2 Produk Pembiayaan BSI KUR.....	59
Table 3 Data Informan Nasabah KUR BSI KCP Lamongan Pasar Babat.....	80
Table 4 Data Perkembangan Usaha Informan	102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif individu atau dengan badan usaha di semua sektor ekonomi. Dimulai tahun 1997 UMKM merupakan usaha yang dapat mampu bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi, bahkan UMKM dapat menjadi salah satu cara untuk dapat memulihkan kondisi ekonomi, hal ini terbukti karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Kemampuan UMKM dapat menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi dari kontribusinya tersebut UMKM yang terus meningkat.

Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari beberapa alasan seperti UMKM yang tidak memiliki utang luar negeri. Sektor-sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal yang diperoleh dari potensi daerah sekitar perusahaan. dan walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ke pasar ekspor, dapat dikatakan UMKM membantu pemulihan perekonomian nasional. Seperti yang dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp 8.574 triliun pada 2021 (Anggraeni et al., 2020).

Menurut data koperasi dan UMKM, bahwa perkembangan UMKM di Indonesia memiliki 65.465.497 UMKM pada tahun 2019 dengan diperkirakan 99,99% dari total luas wilayah usaha. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 1.271.440 atau 1.98%, sedangkan pada tahun 2019 UMKM akan memiliki 119.562 karyawan yang diperkirakan 96,92% memiliki tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2020). Dengan adanya UMKM mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang siap bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkembangnya pertumbuhan di sektor usaha mikro semakin terbukanya kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran berarti sektor UMKM banyak merekrut tenaga kerja yang berarti akan membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Oleh sebab itu salah satu peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan dapat meningkatkan dirasakan oleh masyarakat. Akibat dari badai krisis ekonomi di negara kita yang terjadi pada tahun 2020, berdampak pada banyak usaha besar mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan terhenti aktivitasnya (Kadeni & Srijani, 2020).

Dijalankan usaha UMKM bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi, menaikkan pendapatan, serta memperluas lapangan

pekerjaan. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat salah masalah yang sering terjadi pada UMKM dalam perkembangannya yaitu keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Modal pun memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan modal yang memadai akan terjadinya kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja usaha diharapkan mampu berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan dalam mengembangkan usaha mikro kecil. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain yaitu lembaga keuangan syariah dalam memberikan akses pembiayaan usaha (Nalini, 2021).

Pembiayaan dalam ekonomi Islam yang lebih menekankan pada unsur saling tolong-menolong. Seperti firman Allah Q.S Al-Maidah/5 :

2
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”(Q.S Al-Maidah : 2)

Dari riwayat hadist Abu Hurairah juga menjelaskan, bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.

Dalam ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan termasuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan atau apapun itu yang sifatnya dapat membantu seseorang dalam meringankan beban ekonominya (Mulianti, 2020)

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri pada 1 Februari 2021 merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang diresmikan dengan bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H yang dapat dijadikan penanda sejarah penggabungan antara 3 Bank Syariah. Bertepatan pada tanggal tersebut juga presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan 3 bank syariah. Dalam melakukan merger antar bank ini, Erick Thohir menggabungkan antara 3 bank syariah yang dimiliki BUMN yaitu BRI Syariah, BNI

Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan diadakan merger antara bank syariah yaitu agar dapat mendorong Bank Syariah untuk berkembang semakin besar sehingga bisa masuk ke dalam pasar global. Visi Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu “Top 10 Global Islamic Bank”. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi bangsa dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Pada saat ini pemerintah mengeluarkan program yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat, dengan tujuan agar dapat meningkatkan akses pembiayaan pada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman (BSI, 2022).

Presiden mengeluarkan produk pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017, sebagai produk pembiayaan yang bersifat kredit yang berasal dari pemerintah. Pemerintah telah memperkenalkan produk pinjaman KUR dengan tujuan memperkuat kapasitas permodalan perusahaan untuk mempercepat perkembangan dunia usaha dan memperkuat UMKM. Pemerintah memunculkan program KUR yang dananya diperoleh sepenuhnya dari bank, karena pada dasarnya usaha rakyat harus mendapatkan dukungan dan juga bantuan serta diberikan ruangan yang luas oleh negara. Adapun cara yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menciptakan sumber-sumber yang dapat memberikan pembiayaan untuk berjalannya sebuah UMKM ter-

sebut antara lain berupa KUR (My linda Agustina & Kurniasari, n.d.).

KUR adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif, khususnya adalah dengan membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk dapat mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Dimana KUR tersebut merupakan pembiayaan yang aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran produk pembiayaan KUR ada tiga skema penyaluran yang berlaku saat ini yaitu skema yang awal menyalurkan secara langsung dari bank yang melaksanakan ke UMKM, yang kedua menyalurkan dengan cara tidak langsung yaitu melewati lembaga *linkage* dengan melakukan pola *executing* yang ketiga menyalurkan secara tidak langsung yaitu melewati lembaga *linkage* dengan cara *channeling* (Nurhaliza et al., 2022).

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro yaitu KUR, diantaranya seperti *BSI KUR Kecil*, *KUR Mikro* dan *BSI KUR Super Mikro*. Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Dalam prakteknya menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan plafon mulai dari Rp. 5 Juta s.d Rp. 500 Juta. Pembiayaan BSI yang banyak diminati oleh kebanyakan

UMKM pada lingkup Lamongan Pasar Babat yaitu Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut dengan KUR BSI. Berdasarkan data pembiayaan KUR BSI KCP Lamongan Pasar Babat 2022 diketahui bahwa tercatat kurang lebih sekitar 90 nasabah yang menerima pembiayaan BSI KUR (BSI, 2022).

Dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi masalah permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam pengembangan sebuah usaha. Menurut survey awal wawancara singkat dengan karyawan *Micro Sales Staff* di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, beliau mengatakan :

“Pembiayaan BSI KUR merupakan peluang bagi usaha UMKM untuk mengatasi masalah permodalan dalam usaha mereka, dengan letak BSI KCP Lamongan Pasar Babat dikelilingi oleh para pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan KUR untuk permodalan usahanya“. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2022)

Kemudian wawancara singkat dengan Ibu Lisa selaku nasabah pembiayaan KUR, yang beralamatkan Jl. Madrasah Kecamatan Babat Lamongan, beliau mengatakan :

”Ketika pandemic covid-19 usaha saya terdampak dengan penurunan penjualan, sehingga pendapatan turun dan untuk permodalan usaha pun sulit, supaya usaha tetap bertahan saya butuh modal. Oleh karena itu mengajukan pembiayaan KUR di BSI dan mendapatkan pembiayaan BSI KUR Rp 15.000.000,00 yang digunakan untuk menambah modal usahanya“. (Lisa, 2023)

Menurut penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana dampak produk pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat. Dengan begitu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Dampak Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat**”.

1.2 Identifikasi Masalah & Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang tertera diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kurangnya modal usaha pada UMKM.
- b. Belum jelasnya dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
- c. Kurangnya informasi untuk memperoleh pembiayaan BSI KUR
- d. Belum mengetahui proses pengajuan pembiayaan BSI KUR
- e. Akses permodalan menjadi salah satu faktor utama dalam mengembangkan usaha

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian agar dapat memfokuskan pada pembahasan yang diharapkan, penulis membuat

identifikasi masalah dan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas.

Batasan masalah yang telah ditentukan yakni mengenai “Analisis Dampak Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Nasabah UMKM di Bank Syariah KCP Lamongan Pasar Babat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ?
2. Bagaimana dampak pembiayaan BSI KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pembiayaan BSI KUR KCP Lamongan Pasar Babat ?

1.4 Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pembiayaan BSI KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

1.5 Manfaat

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat berfungsi pada kalangan pelajar, mahasiswa atau intelektual lainnya sebagai penambah ilmu mengenai dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat.

1.5.2 Secara Praktis

1) Bagi BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Hasil penelitian yang diinginkan bisa digunakan sebagai masukan yang dapat berguna untuk bisa memaksimalkan dalam pembiayaan khususnya pada produk pembiayaan KUR.

2) Bagi Nasabah

Hasil penelitian yang diinginkan kedepannya bisa berdampak omset penghasilan setelah mengambil produk pembiayaan KUR pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

3) Bagi Akademik

Pada Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i yang sedang membutuhkan/mencari ilmu untuk menyelesaikan skripsi maupun untuk menambah keilmuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Definisi pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan untuk mendukung sebuah usaha, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan secara luas juga diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Menurut (Boediono, 2002) pembiayaan merupakan pendanaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pembiayaan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan pengadaan uang yang dapat memberikan akses permodalan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang telah

diberikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. (Rahayu, 2021)

2.1.2 Dasar hukum pembiayaan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa“

(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : ayat 29)

Dalam kutipan (Rahayu, 2021) menjelaskan dalil yang berkenaan tentang pembiayaan dari al-hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa Nabi SAW pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau yang membawa seekor unta dari sedekah. Beliau Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki

tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata :

عن ابي رافع رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه

وسلم استلف رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة

يقضى الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا فامر ابا رافع انا

الناس احسنهم قضاء رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار

Dari Abu Rafi': Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya

Menurut Al-Harran pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. *Return bearing financing*, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembayaran tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.

c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan (Azharudin, 2021).

Sedangkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan sebagai penyediaan uang atau pemilik dana, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lainnya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan amanah terhadap dana yang diberikan guna mendukung investasi yang direncanakan nasabah

(*mudharib*) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, sesuai syariat islam, serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut pihak nasabah (*mudharib*) diwajibkan untuk melunasi uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad (Muhammad, 2002).


Pembiayaan dalam Bank Syariah berbeda dengan pembiayaan pada Bank Konvensional, bank syariah menggunakan prinsip islam dalam menjalankan sistemnya, selain menghimpun dana bank syariah juga menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau modal kerja, sewa atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain, (Kasmir, 2015).

2.1.3 Pembiayaan murabahah

Akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ijab-kabul atau tindakan yang menunjukkan pernyataan untuk suatu keridhaan dalam melakukan akad, akad sebagai salah satu unsur dalam pembiayaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-MUI/II/2005,

akad merupakan transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut para ahli hukum Islam mengartikan akad sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum pada objek perikatan (Siregar & Khoerudin, 2019).

Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, secara Bahasa memiliki arti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ar-riblu* yang berarti kelebihan dan keuntungan (Evarianti et al., 2019). Jadi akad murabahah adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, jadi karakteristik murabahah adalah penjual harus menginformasikan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Azharudin, 2021). Berikut adalah skema pembiayaan Murabahah :



Gambar 1.1 Skema Akad Murabahah

Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dapat dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari pemasok/penjual. Pembelian yang dilakukan

oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah tertuang dalam akad.

- d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari pemasok dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembiayaan yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran (Putri, 2022).

Untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Seperti yang dijelaskan pada ketentuan umum murabahah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank. Lembaga keuangan syariah menyertakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atau pembeli. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena

tidak mungkin lembaga keuangan syariah melakukan pembelian sendiri setiap kali terdapat pembiayaan jual beli (Siregar & Khoerudin, 2019).

Pengertian wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah *syara*“ berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan”. Sedangkan secara terminologi, wakalah adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup (Evarianti et al., 2019). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 55 sebagai berikut :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝٥


Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (Q.S. Yusuf : ayat 55)

Dalam Riwayat hadits, bahwa:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِيَّيْ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ

“Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq” (H.R Abu Dawud).

Dalam hadist tersebut Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Para ulama juga sepakat dengan ijma’ bahwa akad wakalah diperbolehkan, karena akad wakalah termasuk dalam dasar kebaikan tolong menolong (Siregar & Khoerudin, 2019). Berikut adalah skema akad wakalah :



Gambar 2 Skema Akad Wakalah

2.1.4 Prinsip-prinsip pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa prinsip syariah

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. dan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil).
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. (Handayani, 2018)

Dalam kutipan (Handayani, 2018) juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah diatur Fatwa Dewan Syariah Nasional N mor:04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah, bahwa:

- a. Akad yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba.
- b. Kehalalan dari barang yang diperjual belikan terjamin.
- c. Bank diwajibkan memberitahu nasabah terkait dengan pembelian barang tersebut, seperti pembelian yang dilakukan secara kredit.
- d. Pembiayaan atas barang nasabah dapat dibiayai sebagian atau keseluruhan dari harga beli sesuai pesanan nasabah kepada bank.
- e. Barang pesanan nasabah dibelikan oleh bank melalui pihak ketiga atas nama bank sendiri yang terbebas dari riba.
- f. Kemudian bank akan menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pemesan. Bank wajib menyampaikan biaya pokok + keuntungan yang diterima bank kepada nasabah.
- g. Nasabah wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar barang yang telah dipesan sesuai perjanjian.
- h. Agar tidak terjadi penyimpangan, Bank dan nasabah dapat membuat perjanjian tambahan.
- i. Apabila pembelian objek dari pihak pemasok diwakilkan kepada nasabah, akad antar bank dan nasabah akan dilakukan setelah barang tersebut dimiliki bank.

2.1.5 Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum pembiayaan memiliki fungsi yaitu :

1. Meningkatkan daya guna uang bagi para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank agar berkembang.
2. Meningkatkan daya guna barang bagi prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
3. Menimbulkan semangat berusaha bagi setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional wirausahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. (Afrida,

2016)

2.1.6 Manfaat pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat memberikan manfaat bagi bank sendiri, nasabah, dan pemerintah. Bagi bank akan mendapatkan peningkatan profitabilitas, margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara

bank syariah dan debitur, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Sedangkan manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu mendapatkan dana untuk kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan mudahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar kembali pembiayaannya. Serta pembiayaan bermanfaat bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sektor riil karena uang di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter, pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, dan penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara (Azharudin, 2021).

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1 Definisi KUR

Kata kredit (*Lending*) berasal dari bahasa latin yaitu *Crede-re* yang berarti kepercayaan atau *Credo* yang berarti saya percaya. Pengertian Kredit menurut UU No.10 tahun 1998, “*Kredit adalah penyaluran uang atau tagihan yang dapat diper-*

samakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pembiayaan yang diberikan pemberi hutang kepada pihak peminjam dalam jangka waktu tertentu (Nita, 2020).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan Kredit Usaha Rakyat yang memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup bertujuan untuk menumbuhkan UMKM. Menurut Mongkito dkk Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perorangan khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup (Mongkito et al., 2021). Salah satu penunjang berjalannya pembiayaan adalah adanya agunan. Agunan merupakan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimana jaminan tersebut merupakan milik dari nasabah yang akan diserahkan kepada bank syariah atau lembaga pemberi pembiayaan dengan tujuan

untuk penjamin nasabah dalam hal pelunasan kewajiban yang telah diberikan fasilitas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agunan pokok ini berupa usaha atau objek yang dibiayai, akan tetapi agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan (Samhan, 2022).

Penyaluran KUR diprioritaskan kepada usaha yang produktif. Terdapat beberapa sektor diantaranya, sektor jasa produksi, perikanan, pertanian, kehutanan, perburuan dan industri pengolahan. Penyalur KUR sendiri dapat memberikan pembiayaan kepada dua sektor atau biasa disebut multi sector kepada calon nasabah penerima pembiayaan yang memiliki dua usaha atau lebih. Hal tersebut merupakan salah satu rangka dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan KUR. Berikut adalah rincian usaha produktif per sektor ekonomi, sektor yang dibiayai KUR mengacu pada Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi :

1. Sektor pertanian seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan
2. Sektor perikanan seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

3. Sektor industri pengolahan seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
4. Sektor perdagangan seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.
5. Sektor jasa-jasa seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, sektor *real estate*, usaha persewaan, jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kemasyarakatan, social budaya, hiburan, perorangan lainnya (Mongkito et al., 2021a).

2.2.2 Syarat dan ketentuan KUR

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa Ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut: .

1. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan:

- a. Untuk kredit sampai dengan Rp.5000.000,- tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif per tahun.
- b. Untuk kredit di atas Rp.5000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif per tahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, n.d.).

2.2.3 Tujuan Program KUR

Tujuan KUR sendiri ialah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mempercepat pertumbuhan sektor-sektor primer dan pemberdayaan UMKM, mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan. Target yang ingin diperjuangkan melalui program kesejahteraan masyarakat ini dengan program KUR ini adalah kegiatan bisnis yang dapat mengakses permodalan. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan dengan adanya program KUR ini dapat memberdayakan ekonomi UMKM bagi masyarakat (Ika et al., 2016).

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif individu. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. UMKM memiliki peran yang dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur, UMKM memiliki kontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga menjadi suatu hal yang memberikan peluang yang potensial untuk dapat mengembangkan sumber daya alam yang ada. UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia (Nugroho et al., 2016).

UMKM dapat artinya juga berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi, manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya (Syafitri & Tambunan, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menyebutkan definisi UMKM bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil. Adapun kriteria usaha mikro kecil menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Ro. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan usaha kecil berdasarkan pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dipimpin, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Sofyan, 2017).

Keunggulan dan Kelemahan UMKM Setiap usaha bisnis mengandung potensi benefit dan biaya. Dibandingkan usaha besar,

usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif, antara lain:

- a. Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan (*Agregat demand*) yang terjadi di daerah regionalnya. Dengan penyebaran usaha kecil, berarti masalah urbanisasi dan kesenjangan desa-kota minimal dapat ditekan. Setidaknya mengurangi konsentrasi intensitas lapangan kerja pada daerah tertentu yang akan menimbulkan efek urbanisasi serta masalah sosial lain
- b. Usaha kecil berorientasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah.
- c. Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat karya (*labour intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana. Sedangkan kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali kewirausahaan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri berarti menyita waktu yang cukup banyak, tanpa me-

nyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk rekreasi (Nuruddin, 2022).

2.4 Penelitian terdahulu

Ada sepuluh karya ilmiah (skripsi dan jurnal ilmiah) yang digunakan peneliti sebagai bahan peninjauan pustaka, dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, ada yang peneliti gunakan sebagai referensi karena ada hubungan dengan permasalahan yang diangkat, diantaranya:

1. Ardillawati Fadlia, “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.” Tujuan diadakan penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel pengaruh KUR terhadap peningkatan pendapatan, jika pada penelitian ini dilakukan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat untuk mengetahui dampak KUR Bagi Nasabah UMKM. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai perkembangan dalam UMKM (Fadlia, 2019).
2. Derlia Nita, “Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani Palawija di Desa Muljaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui peran Kredit

Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan petani palawija di Desa Mulya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan. Perbedaan pada penelitian ini adalah, jika dalam penelitian tersebut lebih fokus pada variabel pendapatan. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Nita, 2020).

3. Rely Rahmadalena, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Bengkulu. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel yaitu variabel efektivitas penyaluran KUR usaha terhadap perkembangan, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi UMKM. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama ingin melakukan penelitian mengenai program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Rahmadalena, 2022).
4. Rospita Rahayu. “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1)”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan BSI KUR Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui bagaimana pendapatan

Usaha Kecil Mikro dan Menengah sesudah mendapatkan pembiayaan BSI KUR. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel yaitu variabel analisis peran dalam pembiayaan warung mikro, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR (Rahayu, 2021).

5. Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro". Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae dan bagaimana peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel implementasi pembiayaan KUR, jika pada peneliti ini dampak pembiayaan KUR bagi UMKM. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai implementasi pembiayaan KUR dan UMKM (Mongkito et al., 2021).

6. Wulanda Fuan Ertiyant, Fitri Nur Latifah. "Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19". Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting

peran Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi Covid-19. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel analisis peran dalam pembiayaan, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai UMKM (Ertiyant & Latifah, 2022).

7. Ayuni Syafitri, Khairina Tambunan. “Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayon”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana pendapatan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro di BSI. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel analisis dalam meningkatkan pendapatan, jika pada penelitian ini menggunakan variabel dampak KUR bagi nasabah UMKM. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR (Syafitri & Tambunan, 2022).
8. Dita Mylinda Agustina, Widita Kurniasari. “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui peranan dari Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan UMKM. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel analisis peran dalam pembiayaan dalam

peningkatan kesejahteraan, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi Nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR (My linda Agustina & Kurniasari, 2022).

9. Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri Wahyuni Hasibuan. “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman”. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui kriteria nasabah yang menerima produk pembiayaan KUR Mikro Syariah di PT. BSI KCP Binjai Sudirman, dan implementasi produk KUR Mikro Syariah di PT. BSI KCP Binjai Sudirman. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel implementasi produk pembiayaan KUR, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR (Nurhaliza et al., 2022).

10. Azharudin, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sarolangun”. Tujuan diadakan penelitian ini un-

tuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target nasabah pada sektor perdagangan, mengetahui solusi apa yang akan dilakukan BSI agar sektor perdagangan itu mencapai targetnya dan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad Murabahah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Kantor Cabang Pembantu Sarolangun. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variable pelaksanaan produk pembiayaan KUR, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR (Azharudin, 2021).

Table 2.1 Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ardillawati Fadlia	Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai perkembangan dalam UMKM	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel pengaruh KUR terhadap peningkatan pendapatan, jika pada penelitian ini dilakukan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat untuk mengetahui dampak KUR Bagi Nasabah UMKM.

2	Derlia Nita	“Analisis Peran Kredit Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani Palawija di Desa Mulyajaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan”	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai dampak Kredit Usaha Rakyat	Perbedaan pada penelitian ini adalah, jika dalam penelitian tersebut lebih fokus pada variabel pendapatan.
3	Rely Rahmadalena	Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.	. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel yaitu variabel efektivitas penyaluran KUR usaha terhadap perkembangan, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi UMKM
4	Rospita Rahayu	Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1)	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel yaitu variabel analisis peran dalam pembiayaan warung mikro, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR.


5	Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar	Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai implementasi pembiayaan KUR dan UMKM	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel implementasi pembiayaan KUR, jika pada peneliti ini dampak pembiayaan KUR bagi UMKM.
6	Wulanda Fuan Ertiyant, Fitri Nur Latifah	Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai UMKM.	. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel analisis peran dalam pembiayaan, jika pada penelitian ini variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR
7	Ayuni Syafitri, Khairina Tambunan	Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel analisis dalam meningkatkan pendapatan, jika pada penelitian ini menggunakan variable dampak KUR bagi nasabah UMKM.
8	Dita Mylinda Agustina, Widita Kurniasari	Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variable analisis peran dalam pembiayaan dalam peningkatan kese-

		Lamongan Wahidin)	penelitian mengenai pembiayaan KUR	jahteraan, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi Nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
9	Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri Wahyuni Hasibuan	Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variabel implementasi produk pembiayaan KUR, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
10	Azharudin	Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sarolangun	Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diambil oleh peneliti yang sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan KUR.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada bagian variable pelaksanaan produk pembiayaan KUR, jika pada penelitian variabel yang diambil adalah dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

2.5 Kerangka konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya dampak produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mekanisme penyaluran pembiayaan, dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, faktor penghambat, dan faktor pendukung.

Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 3 Kerangka Konseptual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan mengelola dan mengumpulkan, dengan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data, menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk memberikan gambaran secara urut dan akurat. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sesuai di lapangan (Rahmadalena, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk menjelaskan secara deskripsi dari suatu peristiwa yang terjadi sekarang ini. Pada penelitian deskriptif memfokuskan pada masalah secara nyata sebagaimana saat penelitian sedang berlangsung di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat yang bertujuan agar dapat menganalisis dampak produk pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini waktu dimulainya pada bulan Oktober 2022 – Maret 2023, yang diawali dari penelitian pertama hingga terbentuknya skripsi. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat yang beralamatkan di Jl. Raya Babat No.125, Babat, Lamongan, Jawa Timur.

3.3 Sumber Data Dalam penelitian

Sumber data adalah faktor terpenting karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Dengan mencari sumber data untuk mengumpulkan data. Sumber- sumber data terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer. Sumber data primer ialah sumber data utama yang dipergunakan sebagai data dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung pada saat melakukan wawancara pada informan (Bungin, 2011). Dalam penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, penulis mendapatkan data yang berhubungan langsung mengenai masalah yang diambil pada penelitian adalah Branch Manager, Micro Sales Staff KUR Bank Syariah Indonesia, dan 10 nasabah UMKM yang menerima pembiayaan BSI KUR.
- b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu memperjelas hasil dan melengkapi informasi yang dikumpulkan dari data primer. Seperti data buku-buku, literatur, jurnal, dan internet atau website resmi

dari Bank Syariah Indonesia, yang berkaitan dengan judul penelitian. (Bungin, 2011).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data secara riil yang digunakan dalam penelitian. Masing-masing data tersebut diuraikan pengertian dan kegunaannya guna mengumpulkan data. Teknik pengumpulan dalam studi kasus ada beberapa cara diantaranya observasi langsung dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta, menjadi sebuah metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif untuk melakukan pengamatan lapangan terhadap objek penelitian yang di gunakan (Hasanah, n.d.).

Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai objek penelitian yakni dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Dalam hal ini karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, maka peneliti mengamati secara langsung bagaimana dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang dapat penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari para informan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Pada saat melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Tujuan menggunakan agar wawancara tersebut adalah untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan, dan memiliki relevansi terhadap masalah, serta mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan (Bungin, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti langsung berkunjung ke Kantor BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan nasabah UMKM produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bertanya secara langsung kepada subjek penelitian terkait hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti, diantaranya yaitu : *Branch Manager*, Micro Sales Staff Bank Syariah Indonesia, dan 10 nasabah UMKM yang telah yang menerima pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berhubungan mengenai topik dalam penelitian melalui foto, rekaman wa-

wawancara, laporan keuangan hingga dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi berfungsi sebagai data yang dapat memperkuat hasil wawancara, dan sebagai referensi bagi peneliti untuk mempermudah proses penulisan. Pada penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mekanisme penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, dampak KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

d. Studi Kepustakaan

Dalam studi pustaka ini bertujuan agar dapat mengumpulkan teori-teori para ahli yang berkaitan dengan tema penelitian dari literatur kepustakaan, berupa buku, jurnal dan artikel (Swarjana, n.d.)

e. Triangulasi

Triangulasi sumber dilakukan peneliti pada penulisan ini.

Dimana triangulasi sumber peneliti memperoleh data dari sumber yang berbeda yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan sumber wawancara pegawai dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat. Kemudian hasilnya akan dibandingkan dan akan dikaitkan kebenarannya dengan data yang telah ada pada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 (Tentang Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM), Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum

mengenai pembiayaan murabahah dan di Bank Syariah Indonesia dari www.bankbsi.co.id.

Setelah itu data akan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti yaitu melihat bagaimana mekanisme pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan pasar Babat, dampaknya bagi usaha nasabah umkm dan faktor pendukung serta penghambat. Dari analisis tersebut peneliti bisa melihat bagaimana dampak KUR bagi nasabah umkm di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

3.5 Teknik pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dengan cara deskriptif analisis dengan beberapa cara pengolahan data, antara lain:

- a. *Editing* adalah cara dimana dapat memulai mengecek data ulang yang telah didapatkan, baik dari segi kejelasan keterangan, segi kelengkapan dan mengenai hubungan penelitian yakni mengenai dampak produk pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM.
- b. *Organizing* adalah langkah dimana dapat mengelompokan masing-masing data yakni mengenai dampak produk pembiayaan KUR pada UMKM untuk dijabarkan dan disusun agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang diinginkan dan dapat dipermudahkan dalam menganalisis datanya.
- c. *Analyzing* adalah langkah dimana peneliti menganalisis data yang telah di organizing yang telah disesuaikan dengan KUR pada bank

Bank Syariah Indonesia agar dapat membuat kesimpulan dan dapat menjadi jawaban pada rumusan masalah yang diambil oleh peneliti (Bungin, 2011).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data yang digunakan peneliti yakni metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti memulainya dengan melakukan reduksi data (*data reduction*) yakni melakukan penggolongan dan pemilihan hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan dari BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan Nasabah pembiayaan KUR UMKM, kemudian diambil data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang telah dipilah lalu disajikan (*Data Display*) dalam bentuk naratif yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (*Conclusion Drawing and Verification*). Selama penelitian berlangsung, kesimpulan yang diambil harus terus diverifikasi agar mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid dan tidak hanya sebatas angan-angan atau keinginan dari peneliti. Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengkategorikan data yang dianggap penting guna menarik kesimpulan hasil penelitian yang valid (Bungin, 2011).

3.7 Sistematika pembahasan

Dalam penelitian kualitatif, sistematika penulisanya terbagi menjadi beberapa bab, dimana tiap babnya memiliki sub bab masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan hasil dalam penelitian ini.

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian.

Bab II, Kerangka Teoritis. Pada bab ini, peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pembahasan mengenai teori pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat, dan UMKM.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian analisis dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM BSI KCP Lamongan Pasar Babat, diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan, teknik analisa data dan sistematika pembahasan

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini, peneliti memaparkan gambaran umum Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, sejarah dan perkembangan, visi misi dan produk-produk yang terdapat didalamnya. Pada bab ini, peneliti menyajikan data yang didapatkan di lapangan berkaitan dengan analisis pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM di Bank Syariah KCP Lamongan Pasar

Babat. Dalam bab ini, peneliti juga menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang kemudian disajikan kembali berupa informasi data yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dampak produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat.

Bab V, kesimpulan dan saran yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk kedepannya serta penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar

Babat

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat

Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat bermula dari BNI Syariah KCP Pasar Babat yang didirikan pada tanggal 01 Agustus 2012 yang kemudian di merger pada tanggal 01 Februari 2021, penggabungan dari 3 bank syariah sejak Maret 2020. Proses pendirian harus melalui proses pendirian yang cukup ketat termasuk proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian proses pengesahan nama baru yakni Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, persiapan logo baru, dan lainnya. Tiga Bank Syariah BUMN yang menjadi pilihan dalam merger ini adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI syariah. Pada tanggal yang sama Bank Syariah Indonesia diresmikan oleh Presiden Jokowi, peresmian ini menjadikan BSI Masuk dalam jajaran 10 Bank terbesar di Indonesia. Penggabungan ketiga Bank Syariah merupakan suatu ikhtiar supaya melahirkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, dan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat luas. Bank Syariah ini diharapkan menjadi cerminan perbankan di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Dengan adanya penggabungan ketiga bank Syariah ini akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Bank Syariah Indonesia berdiri atas dasar komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi syariah di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga bertujuan untuk memudahkan perkembangan syariah melalui satu pintu saja sehingga nantinya akan menjadi salah satu pusat keuangan syariah global. Dalam perjalanannya, Bank Syariah Indonesia menjalankan produk dan layanannya dengan pengaplikasian maqasid syariah untuk tetap menjaga nilai-nilai syariah yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat dulunya merupakan kantor Bank BNI Syariah dan akhirnya merger dari BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat terletak di JL. Pasar Babat. Nama Pasar Babat disesuaikan dengan letak BSI yang berada di sebelah Pasar Babat.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar

Babat:

1. Visi :

Top 10 *Global Islamic Bank* “Menjadi Top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”

2. Misi :


Bank Syariah Indonesia memiliki misi sebagai berikut:

- a. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia. Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500T) dan nilai buku 50T di tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4.1.3 Struktur organisasi Bank Syariah KCP Lamongan Pasar Babat

Berikut adalah rincian struktur organisasi yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat :



Gambar 4 Struktur Organisasi BSI KCP Lamongan Pasar Babat

4.1.4 Produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia

1) *Bilateral Financing*

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan non bank.

2) *BSI Cash Collateral*

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan dengan tarif 3% di atas realisasi bagi hasil

bulan sebelumnya, biaya administrasi murabahah 0% dan ijarah 0,5% - 1%.

3) BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *post Financing* (Dana talangan untuk membayar terlebih dahulu *invoice* atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.

4) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad Murabahah.

5) BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

6) BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

7) BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d Rp. 10 Juta.

8) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkandisimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

9) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI

10) BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan / furniture rumah, dll.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP

Lamongan Pasar Babat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager BSI KCP Lamongan Pasar Babat yaitu Bapak Bakhtiar Rizal tentang

pembiayaan KUR di BSI Lamongan Pasar Babat.

“Program pembiayaan KUR merupakan program dari pemerintah untuk usaha Mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia”. (Rizal, 2023).

Sebagaimana yang dijelaskan Branch Manager Bapak Bakhtiar Rizal bahwa Kredit Usaha Mikro merupakan suatu pembiayaan pada modal kerja dan mampu juga menjadi investasi pada nasabah individu atau perseorangan, badan bisnis atau grup bisnis yang produktif tambahan belum memenuhi. Dengan munculnya BSI sebagai bank yang menjadi salah satu penyalur pembiayaan KUR di Indonesia tentu saja dapat memberikan warna yang baru untuk UMKM dalam akses permodalan pinjaman KUR. KUR telah berjalan selama 2020 semenjak sebelum adanya penggabungan antara bank syariah dan dilanjutkan oleh BSI hingga saat ini. Adapun tujuan Kredit Usaha Rakyat di

BSI KCP Lamongan Pasar Babat sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat meningkatkan dan memperluas pembiayaan yang sesuai syariat islam.
- 2) Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM. Dalam penyaluran pembiayaan ini diberikan kepada sektor-sektor produktif yang menghasilkan barang maupun jasa untuk dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan nasabah. Yang

dimaksud sektor produktif di atas ialah UMKM yang telah mempunyai surat izin Usaha Mikro dan Kecil atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan UMK yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

Pada Tahun 2022 terdapat kurang lebih sekitar 90 nasabah UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dengan jenis usaha yang berbedabeda seperti konveksi baju, pedagang padi, pedagang busa, pabrik wingko, penjual nasi, sembako dl, yang sebagian besar dari sektor perdagangan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Branch Manager Bapak Bakhtiar Rizal, beliau mengatakan bahwa :

“Sektor KUR di BSI KCP Lamongan Pasar paling banyak yang mengajukan KUR adalah sektor perdagangan yang terdiri dari pedagang sembako, dan pedagang kaki lima karena BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini terletak strategis di kawasan pedagang UMK. Dan KUR ini merupakan program dari pemerintah khusus untuk UMKM yang disalurkan oleh Lembaga keuangan terutama BSI. Sehingga banyak yang tertarik dengan KUR dan skemanya pun berprinsip syariah tanpa riba, dan prosesnya yang cepat.”. (Rizal, 2023)

Dari kesimpulan data di atas bahwasanya KUR merupakan program dari pemerintah khusus untuk UMKM yang disalurkan oleh Lembaga keuangan terutama BSI. Keunggulan pembiayaan BSI KUR yaitu disalurkan melalui Lembaga keuangan syariah dengan skema prinsip syariah tanpa riba, dan

prosesnya yang cepat, nasabah KUR di BSI KCP Lamongan Pasar pada sektor perdagangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sektor perdagangan mau menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI.

Pembiayaan KUR yang diperuntukan bagi usaha Mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Branch Manager Bakhtiar Rizal, beliau mengatakan :

“Produk pembiayaan KUR yang ada di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ada tiga, yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil”. (Rizal, 2023)

Dari yang disampaikan oleh narasumber produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, peneliti tampilkan pada tabel sebagai berikut :

Table 2 Produk Pembiayaan BSI KUR

BSI KUR Super Mikro	BSI KUR Mikro	BSI KUR Kecil
Sampai dengan maks. Rp 10 Juta	Plafon > Rp 10 -50 Juta	Plafon >Rp 50 -500 Juta
Akad Murabahah, & ijarah	Akad Murabahah, & ijarah	Akad Murabahah, Ijarah & MMQ
Lama Usaha tidak dibatasi (untuk usaha dibawah 6 bln berlaku syarat & ketentuan)	Lama Usaha berjalan minimal 6 bulan	Lama Usaha berjalan minimal 6 bulan
Tanpa agunan	Tanpa agunan	Dengan agunan (BPKB, SHM, SHGB)

		AJB/Letter C)
Margin setara 6%	Margin setara 6%	Margin setara 6%
Tujuan untuk Modal Kerja dan Investasi	Tujuan untuk Modal Kerja dan Investasi	Tujuan untuk Modal Kerja dan Investasi
Tenor 3 tahun (Modal Kerja) 5 tahun (Investasi)	Tenor 3 tahun (Modal Kerja) 5 tahun (Investasi)	Tenor 4 tahun (Modal Kerja) 5 tahun (Investasi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager Bapak Bakhtiar Rizal tentang akad yang digunakan pada pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, beliau mengatakan bahwa :

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan BSI KUR adalah murabahah, ijarah dan MMQ, namun di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sering menggunakan akad murabahah pada pembiayaan BSI KUR”. (Rizal, 2023).

Sebagaimana yang disampaikan bahwa akad pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia adalah akad murabahah, ijarah, dan MMQ, namun di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dalam prakteknya menggunakan akad murabahah.

Terkait target penyaluran Produk Pembiayaan KUR menurut Branch Manager Bapak Bakhtiar Rizal, beliau mengatakan bahwa :

“Target penyaluran KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat menargetkan penyaluran satu milyar setiap bulannya untuk pembiayaan kepada UMKM”. (Rizal, 2023).

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa target penyaluran KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat menargetkan penyaluran KUR hingga satu milyar per bulannya dikarenakan prospek KUR pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat dapat membantu para pelaku usaha UMKM.

Pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat pembiayaan KUR dibagi menjadi 2 bagian menurut jenisnya, yaitu :

- a) Pembiayaan modal kerja yang berguna untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam usaha seperti peningkatan produksi maupun keperluan usaha dalam jangka waktu maksimal 3 tahun.
- b) Pembiayaan investasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan seperti barang-barang modal dan fasilitas dengan waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.

Sebagaimana yang disampaikan Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan mengenai jenis pembiayaan KUR.

“Jenis KUR ada dua untuk pembiayaan KUR itu, yang pertama bisa digunakan untuk modal kerja maksimal 3 tahun, bisa juga digunakan untuk investasi maksimal 5 tahun”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2022)

Terdapat perbedaan antara penyaluran secara bank konvensional dengan bank syariah pada skema penyalurannya, jika bank konvensional pembiayaan dilakukan menggunakan perjanjian

kredit pinjaman utang piutang, sedangkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat menerapkan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah ialah akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli dalam suatu barang yang harganya diperoleh dari perolehan barang ditambah margin yang telah disetujui oleh bank dengan nasabah yang telah diinformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. Sedangkan akad wakalah ialah akad yang mewakilkan yang digunakan bank yang tidak secara langsung melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan nasabah BSI KCP Lamongan Pasar Babat sebagai lembaga dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan pada bidang jasa keuangan ditunjuk untuk dapat menyalurkan pembiayaan KUR pada individu atau perseorangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan akad pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

“Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia di BSI KCP Lamongan Pasar Babat menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli, akad yang mendampingi akad murabahah, adalah akad wakalah”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Dari hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat mengemukakan mekanisme penyaluran pembiayaan KUR, sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan KUR dilakukan secara tertulis oleh nasabah dengan mendatangi unit BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang kemudian dalam proses pengisian formulir, para UMKM memenuhi persyaratan dan ketentuan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Hal ini disampaikan oleh Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan bahwa :

“Pertama-tama Nasabah datang ke Bank untuk membuat permohonan, kemudian nasabah diminta untuk mengisi formulir, setelah itu nasabah diminta untuk menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP (diatas Rp 50.000.000) surat keterangan, jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal diatas 21 tahun disertai surat keterangan dari daerah setempat, SIUP (Suarat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan, serta telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan pula bahwa proses pengajuan KUR dilakukan secara dengan mendatangi langsung ke BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pihak bank juga memberikan me-

mahaman ke nasabah tentang kredit Usaha Mikro dan harus melengkapi berkas-berkas syarat pengajuan. Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Lisa sebagai salah satu nasabah Kredit Usaha Mikro, beliau mengatakan bahwa :

“Saya mendapat informasi KUR dari kerabat saya yang pernah mengajukan pembiayaan KUR, untuk itu saya tertarik untuk mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, disana saya diberi pemahaman tentang KUR lebih luas dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan seperti surat keterangan usaha, fotocopy KK, KTP, NPWP”. (Lisa, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa saat ingin pengajuan pembiayaan KUR nasabah harus datang langsung ke bank, kemudian pihak bank akan memberikan penjelasan mengenai program KUR tersebut, setelah diberikan penjelasan atau pemahaman oleh pihak bank mengenai KUR maka pihak bank memberikan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan KUR. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi UMKM antara lain yaitu :

a. Wajib memiliki usaha.

Nasabah wajib memiliki usaha produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku

usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, bukan usaha baru. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, mengatakan bahwa :

“Syarat usaha untuk mengajukan pembiayaan KUR adalah minimal sudah berjalan 6 bulan, kami pihak BSI sebelumnya bertanya dulu ke nasabah mengenai usaha yang dijalankannya. Lalu melakukan survei ke lapangan untuk melihat kondisi usahanya apakah layak menerima KUR atau tidak”

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber ketika nasabah mengajukan pembiayaan KUR. Pihak BSI akan melakukan wawancara dengan nasabah. Dalam hal ini pihak bank akan melakukan survei kelayakan usaha dan survei jaminan ke rumah calon nasabah KUR, untuk memperoleh bukti yang kuat agar mempermudah proses pemberian pembiayaan KUR kepada nasabah.

b. Memberikan Jaminan / Anggunan.

Usaha nasabah harus *Bankable* artinya harus memenuhi kriteria dalam Analisa 5C dan 1S, legalitas usaha, legalitas agunan dan memiliki proyek rencana usahanya.

c. Tidak menerima atau sedang menerima Kredit dari Bank lain.

Calon nasabah tidak boleh menerima kredit di Bank lain, dalam hal ini pihak BSI akan melakukan pengecekan berdasarkan slip OJK atau BI Checking calon nasabah.

2. Tahap BI Checking

Dalam melakukan persetujuan pemberian pembiayaan produk KUR ada beberapa hal yang akan menjadi ketentuan standar yang telah ditentukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat yaitu pengecekan OJK/ BI. Apabila calon nasabah tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengajuan status aplikasi ditolak. Menurut Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan bahwa :

“Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan secara internal pihak bank dan nasabah yang tau hasil pengecekan slip OJK/BI. Untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan di Bank lain atau tidak dan melihat riwayat transaksi yang nantinya kita analisis lolos atau tidak di tahap ini, karena syarat pembiayaan KUR tidak boleh memiliki pembiayaan di Bank lain dan kredit macet di Bank lain”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Berdasarkan penyampaian wawancara tersebut bahwa slip OJK atau BI checking merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR.

3. Tahap survei

Tahap survei meliputi kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, serta trade checking di sekitar lingkungan. Pada tahap ini, pihak BSI mengunjungi langsung ke tempat calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha. Karakter merupakan data tentang kepribadian calon nasabah seperti kebiasaannya, sifat pribadi, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga. *Trade checking* bertujuan untuk mengetahui calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Trade checking* dilakukan kepada tetangga, pelanggan, supplier. Pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat akan memastikan kebenaran data antara lain tempat tinggal, penghasilan, legalitas usaha, pekerjaan, dan omzet penjualan.

Menurut Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan :

“Dalam tahap ini kita melakukan survei langsung dilapangan untuk melihat kondisi usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan berdasarkan prinsip 5C dan 1S, calon nasabah, agar dapat dianalisis dengan baik sehingga pihak BSI dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain

itu dengan survey ini juga dapat memastikan kembali informasi awal yang diberikan calon nasabah, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan nasabah KUR bapak Mahfud, beliau mengatakan :

“Dulu sebelum dapat pembiayaan KUR usaha saya di survey mba sama pihak BSI dari tempat produksi, alat-alatnya, bahan-bahanya dan pegawainya juga.”

Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan KUR, pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat akan melakukan survei secara langsung ke lapangan tempat usaha nasabah untuk mengetahui kondisi usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR.

4. Tahap Analisis pembiayaan

Tahap analisis pembiayaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah berdasarkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 1S (*Syariah*) untuk calon nasabah untuk mengetahui kemampuan UMKM melakukan pembayaran, mengecek kondisi usaha, dan kelayakan jaminan.

a. *Character*

Analisa Character merupakan analisa karakter dan kepribadian calon nasabah dengan tujuan mengetahui bahwa calon nasabah KUR mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar. Selain itu juga dengan adanya analisa karakter dapat terhindar dari risiko nasabah yang termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan *credit score* atau riwayat perkreditan debitur di masa lalu, calon nasabah tidak boleh atau sedang menerima pembiayaan di bank lain.

Dari wawancara dengan Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan :

“Sebelum BSI memberikan pinjaman kepada calon nasabah, kami harus terlebih dahulu melihat sikap karakter dari calon nasabah dengan mengecek BI Checking atau slip OJK dan bertanya-tanya masyarakat yang dekat dengan nasabah yaitu tetangga”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Mahfud sebagai nasabah BSI KUR, beliau mengatakan :

“Sebelum saya mendapatkan pembiayaan BSI KUR, pihak bank melakukan survey dan tanya-tanya tentang usaha saya”. (Mahfud, 2023)

Berdasarkan dari data wawancara tersebut yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam menganalisis kondisi calon nasabah pihak bank akan menilai dari segi karakter calon nasabah. Hal ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk membayar kewajiban sampai tuntas.

b. Capacity

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dengan mengukur kapasitas calon nasabah dalam memenuhi kewajiban jangka waktu pembiayaan. Pihak BSI perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah setelah memberikan pembiayaan, semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka akan semakin baik kualitas pembayaran pembiayaan calon nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan melihat laporan keuangan dari nasabah, dalam hal ini diperkuat wawancara dengan Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan :

“Sebelumnya kami tanya dulu ke nasabah membutuhkan dana berapa dan kemampuan membayarnya berapa, dengan melihat kemampuan nasabah dari penghasilannya”. (Zuniawan, Micro Sales Staff.

Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber bahwa dana pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat kepada calon nasabah berdasarkan penghasilan.

c. Capital

Analisa *capital* atau kecukupan modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Dari hasil wawancara dengan Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan :

“Dalam hal ini kami dalam melakukan survey lapangan ke calon nasabah agar dapat mengetahui mengenai usaha yang dimiliki calon nasabah, berapa lama usaha, laba kotor dan laba bersih. Hal ini bertujuan demi kelancaran pembiayaan BSI KUR”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber dapat diketahui bahwa jumlah yang pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah tergantung dengan hasil survei, kemampuan nasabah dan omset usaha.

d. Collateral

Analisa ini bertujuan untuk menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal calon nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah Bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, sedangkan agunan merupakan sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, beliau mengatakan :

“Dalam jaminan berupa sertifikat tanah, atau rumah, jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah, apakah agunan tersebut mau dijual atau nasabah sendiri yang menjualnya”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh nasabah Ibu

Dwi Yuliani, beliau mengatakan :

“Ketika itu pinjaman sanya hanya memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan dari pembiayaan KUR”. (Mahfud, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan narasumber tersebut bahwa nilai agunan tersebut harus bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diajukan dan bank tidak akan memberikan pinjaman kepada calon nasabah yang melebihi atau kurang dari nilai agunan.

Dalam tahap ini akan dilakukan analisa jaminan harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Dan perlu adanya peningkatan jaminan ditujukan kepada perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dimana debitur menyerahkan jaminan atas pemberian kredit dengan persyaratan tersebut, sementara kreditur melaksanakan hak dan kewajibannya secara formal sesuai hukum yang berlaku. Pada prakteknya peningkatan jaminan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Peningkatan melalui akta nota rill atau akta otentil.
 - b. Peningkatan melalui akta dibawah tangan.
- e. *Condition*

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau

kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan membayar kewajiban. (BSI, 2022)

Tahap ini berguna untuk melihat potret nasabah dan usahanya secara langsung apakah layak untuk diberi pembiayaan KUR. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas BSI KCP Lamongan Pasar Babat memastikan bahwa Pembiayaan KUR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik *markup* yang dapat merugikan BSI.

Pada tahap analisis ini Micro Sales Staff BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian dalam menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, sehingga dapat menghasilkan pembiayaan KUR yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah.

f. Syariah

Salah satu prinsip penilaian bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah 5C+1S yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah

pembiayaan harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah.

Prinsip syariah diterapkan untuk dapat melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan KUR agar tidak bertentangan dengan syariah serta mengetahui kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. BSI KCP Lamongan Pasar Babat hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya, contoh, Bank tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, peternakan babi, pabrik miras dan lain sebagainya.

5. Tahap pemberian keputusan pembiayaan

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. BSI KCP Lamongan Pasar akan menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR.

6. Tahap pencairan


Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR dengan jenis akad yang disepakati, pada

BSI KCP Lamongan Pasar Babat dalam penyalurannya menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Nasabah Pembiayaan KUR bukan hanya menerima dana dari BSI KCP Lamongan Pasar Babat namun harus menjalankan amanah atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan di tanda tangani nasabah diatas dua materai, yaitu pertama akad. Wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad Murabahah pada saat penyeteroran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli. Bahwa murabahah dalam bank syariah, jika Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank syariah.

Berikut skema pembiayaan Murabahah dengan wakalah yang diterapkan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat digunakan pada saat bank tidak dapat secara langsung



Gambar 5 Skema Murabahah Bil Wakalah

melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
- 2) Bank akan melakukan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan
- 3) Bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada Supplier, maka dilakukan akad Wakalah kepada

Nasabah dan dilanjutkan dengan Pencairan dana waka-
lah ke rekening Nasabah

- 4) Nasabah sebagai wakil Bank membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada Supplier sesuai tujuan pembiayaan.
 - 5) Supplier mengirimkan / menyerahkan Aset.
 - 6) Atas Aset yang telah dibeli oleh Nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli dari Supplier kepada Bank.
 - 7) Antara Bank dan Nasabah melakukan Akad Murabahah yang disertai serah terima objek Murabahah.
 - 8) Pembayaran angsuran Nasabah kepada Bank.
7. Tahap pemantauan pembiayaan

Dalam monitoring berarti pemantauan dan pengawasan. Dalam proses pembiayaan, monitoring merupakan salah satu aktivitas penting. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan, bahwa :

“Dari dimulai pembiayaan kami selalu memonitoring ke nasabah, memastikan pembiayaan KUR berdampak baik untuk usaha nasabah, selain memonitoring juga menjalin hubungan silaturahmi ke nasabah, sehingga nasabah dan BSI selalu berhubungan baik dan berkerjasama”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023)

Berdasarkan yang disampaikan narasumber BSI KCP Lamongan Pasar Babat melakukan pengawasan untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pembiayaan, perjalanan pembiayaan, serta perkembangan usaha nasabah sejak Pembiayaan KUR diberikan sampai lunas. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dan observasi bahwa Petugas BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan monitoring pada nasabah KUR dimulai saat pembiayaan berjalan 3 bulan setelah pencairan. Pada tahap ini BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak hanya memastikan bahwa penggunaan pembiayaan KUR telah sesuai dengan tujuan pembiayaan, dan memastikan pemberian pembiayaan KUR berdampak pada kinerja usaha nasabah, namun juga memberikan solusi mengenai keluhan nasabah dalam menjalankan usaha, serta memberikan saran cara mengembangkan usaha. Hal ini berdampak positif terhadap pengembangan usaha mikro, menunjukkan monitoring pembiayaan berjalan konsisten dan peduli permasalahan yang terjadi.

4.2.2 Dampak KUR Bagi Nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap nasabah KUR yang menerima pembiayaan untuk mengetahui dampak pembiayaan KUR bagi usaha nasabah UMKM di

Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

**Table 3 Data Informan Nasabah KUR BSI KCP Lamongan
Pasar Babat**

No	Nasabah	Usaha	Jenis pembiayaan	Jumlah pembiayaan
1	Ibu Lisa	Pedagang Sembako	Modal kerja	Rp 15.000.000
2	Bapak Mahfud	Konveksi Pakaian	Modal kerja	Rp 200.000.000
3	Ibu Dwi yuliani	Pedagang Busa dan Kasur	Modal kerja	Rp 250.000.000
4	Bapak Adi	Pedagang Padi dan Palawija	Modal kerja	Rp 25.000.000
5	Ibu Musyarofa h	Pedagang Warung Nasi	Investasi	Rp. 25.000.000
6	Bapak Markasan	Pedagang Wingko	Modal kerja	Rp.15.000.000

7	Ibu Jihan	Pedagang buah	Modal kerja	Rp.5.000.000
8	Ibu Hartatik	Pedagang kain dan alat jahit	Modal kerja	Rp.10.000.000
9	Bapak Bambang Aji	Fotocopy dan Printing	Investasi	Rp.50.000.000
10	Bapak Suaib	Tukang kayu mebel	Investasi	Rp.70.000.000

Dalam menjalankan suatu usaha modal merupakan salah satu hal pokok yang harus dimiliki, jika dalam menjalankan usahanya memiliki modal usaha yang besar maka hasil produksi yang akan diterima juga akan besar, sehingga akan ada kenaikan pada pendapatan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika modal usahanya yang dimiliki kecil maka akan menghasilkan produksi rendah, sehingga pendapatan yang dihasilkan juga rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, menurut nasabah setelah mendapatkan pembiayaan KUR mengatakan bahwa :

1. Ibu lisa (Pedagang Sembako). Usahanya bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Ibu Lisa membutuhkan pembiayaan modal kerja

bisa bekerja sama dengan supplier untuk membeli stok barang dagangan. Beliau mendapatkan informasi dari kerabatnya mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Ibu Lisa pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mendapatkan pembiayaan KUR di BSI sebesar Rp 15.000.000 dengan tenor 36 bulan. Dana yang didapatkan oleh Ibu Lisa dari pembiayaan KUR digunakan untuk membeli minyak dengan harga Rp. 5.000.000, Telur dengan harga Rp. 1.000.000, gula dengan harga Rp. 3.000.000, beras dengan harga Rp. 6.000.000. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan :

“Saya mengajukan KUR karena usaha saya terdampak pandemic covid-19 waktu itu, penjualan menurun mba sehingga pendapatan turun mba dan untuk permodalan usaha pun sulit, supaya usaha tetap bertahan perlu adanya modal. Dengan bekerja sama dengan supplier dan membutuhkan modal untuk membeli barang Oleh karena itu mengajukan pembiayaan KUR di BSI dan mendapatkan pembiayaan BSI KUR Rp 15.000.000,00, marginya kecil mba jadi saya pilih KUR di BSI. Pembiayaan ini saya gunakan untuk menambah modal usaha Toko Sembako agar lebih banyak stok barang, Setelah mendapatkan KUR saya bisa dapat menambah jumlah dagangan, sedangkan untuk pendapatan usaha, alhamdulillah mba jadi naik untuk pendapatan saya yang awalnya Rp. 2.500.000, jadi Rp. 3.500.0000”. (Lisa, 2023)

2. Bapak Markasan (Pedagang Wingko). Usahanya bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Bapak Markasan membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku agar bisa memproduksi lebih banyak. Beliau mendapatkan informasi dari

kerabatnya mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Markasan pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mendapatkan pembiayaan KUR di BSI sebesar Rp.15.000.000 dengan tenor 36 bulan. Dana yang didapatkan oleh Bapak Markasan dari pembiayaan KUR digunakan untuk membeli bahan baku yaitu Tepung ketan dengan harga Rp. 3.440.000, Kelapa dengan harga Rp. 8.000.000, Gula dengan harga Rp. 3.250.000 dan Kertas dengan harga Rp. 310.000. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan :

“KUR sangat membantu usaha saya mba, setelah mendapatkan pembiayaan KUR saya bisa membeli bahan baku dan memproduksi wingko lebih banyak hingga 1000 pcs perbulan yang awalnya hanya 700 pcs. Oleh karena pendapatan saya mengalami peningkatan awalnya Rp. 4.000.000 setelah mendapatkan KUR dari BSI menjadi Rp. 6.00.000”. (Markasan, 2023)

3. Bapak Mahfud (Konveksi Pakaian) Usaha Bapak Mahfud bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Bapak Mahfud membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku agar bisa memproduksi baju dengan jumlah banyak. Beliau saat sedang menabung di BSI, beliau mendapatkan informasi mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI untuk mengajukan pembiayaan KUR modal kerja. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Mahfud pihak BSI mengarahkan untuk melakukan

pembiayaan KUR. Beliau mendapatkan pembiayaan KUR sebesar Rp 200.000.000 dengan tenor 36 bulan. Dana yang didapatkan oleh Bapak Mahfud dari pembiayaan KUR digunakan untuk membeli bahan baku yaitu Kain Nagata dengan harga Rp. 100.000.000 dan Braile dengan harga Rp. Rp. 100.000.000. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan :

“Pembiayaan KUR ini memang dari program pemerintah mba untuk UMKM jadi saya memanfaatkannya untuk usaha saya, ketika saya tau di BSI ada KUR saya langsung pengajuan karena saya mencoba ke syariah agar terhindar dari riba dan usaha saya juga semakin berkah mba. Jadi KUR ini sangat membantu usaha saya untuk menambah modal untuk membeli kain, sehingga saya dapat menerima orderan jahit baju dari sekolah-sekolah. Setelah mendapatkan KUR dri BSI saya bisa memproduksi 650 baju perbulan dan pendapatan saya naik mba awalnya 7 juta, setelah mendapatkan KUR di BSI menjadi 9 juta mba”. (Mahfud, 2023)

4. Ibu Dwi yuliani (Pedagang Busa dan Kasur) Usaha Ibu Dwi yuliani bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Ibu Dwi yuliani membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli stock busa agar bisa terus menjual dengan variasi dan jumlah lebih banyak. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Ibu Dwi yuliani pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mengajukan pembiayaan KUR dengan plafon sebesar Rp 250.000.000 dengan angsuran sebesar tenor 48 bulan. Dana yang didapatkan oleh Ibu Dwi yuliani dari pembiayaan KUR digunakan

untuk membeli stock dagangan yaitu Kasur 160' dengan harga Rp. 48.000.000, Kasur 180' dengan harga Rp. 54.000.000, Kasur 200' dengan harga Rp. 60.000.000, Busa 70' dengan harga Rp. 14.000.000, Busa 80' dengan harga Rp. 16.000.000, Busa 90' dengan harga Rp. 18.000.000, Busa 100' dengan harga Rp. 18.000.000 dan Busa 110' dengan harga Rp. 22.000.000. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan :

“Saya mendapatkan pembiayaan KUR dari tahun 2022 kemarin mba karena saya butuh modal untuk stock busa dan kasur. Setelah 2 bulanan mendapatkan KUR dari BSI saya bisa menambah variasi busa dan Kasur, sehingga banyak yang minat untuk beli busa dan Kasur dan pendapatan saya awalnya 6 juta, setelah mendapatkan KUR naik mba 7,5 juta”. (Yuliani, 2023)

5. Bapak Adi (Pedagang Padi dan Palawija) Usaha Bapak Adi bertempat di Babat. Bapak Adi memulai usaha dagang palawija selama 7 tahun. Seiring berjalannya usaha, Bapak Adi membutuhkan pembiayaan modal kerja untuk membeli stok dagangan palawija. Beliau mendapatkan informasi dari teman terdekat mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Adi pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR. Beliau mengajukan pembiayaan KUR dengan plafond sebesar Rp 25.000.000 dengan tenor 12 bulan. Dana yang didapatkan oleh Bapak Adi dari pembiayaan KUR digunakan untuk membeli padi

500 Kg dengan harga Rp. 25.000.000. Menurut Bapak Adi beliau mengatakan:

“Saya memilih KUR karena margin kecil mba, di BSI ini karena lebih aman dari riba mba, saya itu kan pedangan yang ambil padi dari petani untuk beli padi itu saya harus ada modal yang lebih lah karena biar bisa beli banyak dan saya bisa menjual lebih banyak juga. Setelah mendapatkan KUR saya mendapatkan modal untuk usaha saya mba, dan omset ya naik mba awalnya 6 juta, naik menjadi 7 juta karena bisa lebih banyak modal jualnya juga banyak”. (Adi, 2023)

6. Ibu Musyarofah (Pedagang Warung Nasi) Usaha Musyarofah bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Ibu Musyarofah membutuhkan pembiayaan KUR untuk mengembangkan usahanya, karena beliau belum memiliki tempat tetap untuk usaha. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR di BSI lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Ibu Musyarofah, pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR investasi. Beliau mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 25.000.000 dengan tenor 48 bulan. Dana yang didapatkan oleh Ibu Musyarofah dari pembiayaan KUR digunakan untuk membeli tanah dengan harga Rp. 25.000.000. Menurut Ibu Musyarofah, beliau mengatakan. Menurut Ibu Musyarofah sebagai nasabah KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat beliau mengatakan :

“Saya mengajukan KUR ini karena saya pengen punya tempat jualan yang tetap mba, karena selama ini saya tempat jualannya sewa, jadi saya mengajukan KUR di BSI dengan konsultasi dulu

dengan BSI mengenai usaha saya, saya disarankan untuk pembiayaan KUR Investasi untuk beli tanah tempat jualan. Alhamdulillah saya punya tempat jualan dan ngga nyewa lagi. Untuk pendapatan naik mba awalnya 2 juta jadi 2.5 juta, soalnya ngga bayar sewa lagi”. (Musyarofah, 2023)

7. Ibu Jihan (Pedagang Buah) Usaha Jihan bertempat di Pasar Babat, Kecamatan Babat. Seiring berjalannya usaha, Ibu Jihan membutuhkan pembiayaan KUR untuk mengembangkan usahanya, karena beliau ingin menambah mitra untuk menjual buah. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR dari temannya lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Ibu Jihan, pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 5.000.000 dengan tenor 12 bulan. Dana yang didapatkan oleh Ibu Jihan dari pembiayaan KUR digunakan untuk modal kerja untuk membeli stock buah dari supplier yaitu membeli stok buah Jeruk dengan harga Rp. 1.000.000, Anggur dengan harga Rp. 1.500.000, Buah salak dengan harga Rp. 1.500.00.00, dan buah lainnya dengan harga Rp. 1.000.000. Menurut Ibu jihan, beliau mengatakan :

“Saya mengajukan KUR ini karena saya pengen menambah jumlah jualan sehingga saya harus punya modal untuk beli barang ke supplier kebun buah mba, karena saya awalnya cuma jualan buah biasa jadi saya bisa jualan dengan mitra catering, awalnya Rp 2.800.000 setelah mengajukan KUR di BSI, Alhamdulillah pendapatan usaha saya naik mba jadi Rp. 3.000.000”. (Jihan, 2023)

8. Ibu Hartatik (Pedagang Kain dan alat jahit) Usaha Ibu Hartatik bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Ibu Hartatik membutuhkan pembiayaan KUR untuk mengembangkan usahanya, karena beliau ingin menambah menambah variasi kain. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR dari kakaknya lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Ibu Hartatik, pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 10.000.000 dengan tenor 36 bulan. Dana yang didapatkan oleh Ibu Hartatik dari pembiayaan KUR digunakan untuk modal kerja untuk membeli stock variasi kain yaitu membeli kain bahan tile dengan harga Rp. 5.000.000 dan kain soft brokat Lace dengan harga Rp. 5.000.000. Menurut Ibu Hartatik, beliau mengatakan :

“Saya awalnya usaha cuma jual kain aja mba biasa, ketika musim wisuda banyak orang yang cari baju tapi pengen model request, karena saya punya skill menjahit jadi saya terima beberapa pesanan yang lama-lama semakin banyak yang tertarik. Jadi saya membuntuhkan modal untuk beli kain dengan KUR, awalnya saya bingung mau ambil KUR dimana, kakak saya rekomendasi untuk ambil KUR di BSI, setelah mengajukan KUR di BSI saya bisa menerima banyak pesanan baju kebaya untuk wisuda, Alhamdulillah pendapatan usaha juga naik mba awalnya Rp 2.300.000 setelah dapat KUR menjadi Rp 3.000.000”. (Hartatik, 2023)

9. Bapak Bambang Aji (Fotocopy dan Print) Usaha Bapak Bambang Aji bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Bapak Bambang Aji membutuhkan pembiayaan KUR untuk mengembangkan usa-

hanya, karena beliau ingin menambah mesin fotocopy dan mesin print kertas. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR dari BSI lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Bambang Aji, pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR investasi. Beliau mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 50.000.000 dengan tenor 48 bulan. Dana yang didapatkan oleh Bapak Bambang Aji dari pembiayaan KUR digunakan untuk investasi untuk membeli Mesin Fotocopy 1 unit dengan harga Rp. 20.000.000, Mesin Printer 2 unit dengan harga Rp 10.000.000, mesin Print banner dengan harga Rp 20.000.00. Menurut Bapak Bambang Aji, beliau mengatakan :

“Saya mengajukan KUR untuk membeli mesin mba, karena kondisi sekarang sudah offline semua kegiatan juga, jadi banyak yang datang ke tempat foto copy untuk cetak berkas2, dan Print. Karena mesin saya terbatas dan banyak yang datang jadi saya mengajukan KUR untuk membeli mesin dan menambah mesin lagi untuk usaha cetak banner. Alhamdulillah pendapatan saya sebelumnya Rp. 4.000.000 sekarang bisa sampai 5.500.000 juta dan penambahan 1 karyawan (Aji, 2023)

10. Bapak Suaib (Pedagang Furniture) Usaha Bapak Suaib bertempat di Babat. Seiring berjalannya usaha, Bapak Suaib membutuhkan pembiayaan KUR untuk mengembangkan usahanya, karena beliau ingin membeli stok barang dan menambah variasi barang. Beliau mendapatkan informasi dari pihak BSI mengenai pembiayaan KUR dari temannya lalu menghubungi pihak BSI lagi untuk mengajukan

pembiayaan KUR. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Suaib, pihak BSI mengarahkan untuk melakukan pembiayaan KUR modal kerja. Beliau mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 70.000.000 dengan tenor 48 bulan. Dana yang didapatkan oleh Bapak Suaib dari pembiayaan KUR digunakan untuk modal kerja untuk membeli Kursi kayu jati dengan harga Rp. 30.000.000, Cat dengan harga Rp 20.000.000, lampu dengan harga Rp 10.000.00, dan Triplek dengan harga Rp. 20.000.00. Menurut Bapak Suaib, beliau mengatakan :

“Saya mulai mengajukan KUR waktu itu saya ingin menambah variasi produk furniture karena pembeli saya sering menanyakan produk yang tidak saya jual, jadi saya menambah produk dari banyaknya pembeli yang mencari, sehingga saya mengajukan KUR untuk modal kerja usaha saya dan bisa menambah variasi produk yang di inginkan oleh pembeli. Setelah mendapatkan KUR di BSI Alhamdulillah saya bisa menambah variasi produk dan pendapatan saya naik sebelumnya Rp. 5.000.000 sekarang bisa sampai Rp. 6.000.000 (Suaib, 2023)

4.2.3 Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager BSI KCP Lamongan Pasar Babat yaitu Bapak Bakhtiar Rizal tentang faktor yang mendukung dan penghambat pembiayaan KUR di BSI Lamongan Pasar Babat. Hal ini disampaikan Branch Manager Bapak Bakhtiar Rizal, beliau mengatakan bahwa :

“Produk KUR salah satu produk yang paling diminati oleh pelaku UMKM karena memang produk ini dari pemerintah khusus untuk UMKM, apalagi BSI sebagai Lembaga keuangan syariah yang turut menyalurkan. Penyaluran pembiayaan Bank Syariah ditujukan untuk bisnis yang halal dan

tidak melanggar hukum islam. Selain itu pembiayaan BSI KUR dalam akadnya menggunakan murabahah sesuai prinsip syariah, margin kompetitif, syarat mudah, dan proses cepat. Dan juga pada pembiayaan KUR di BSI ini belum menjumpai nasabah KUR yang telat bayar atau kendala lain karena kita selalu memonitoring pembiayaan BSI KUR”. (Rizal, 2023)

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara Micro Sales Staff Bapak Rohmad Zuniawan terkait kendala produk pembiayaan Kredit Usaha Mikro di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

“Terkait kendala yang bisa memperhambat pembiayaan yaitu nasabah yang tidak memenuhi syarat administrasi dan ketentuan, kebanyakan pada tahap pengecekan slip OJK, masih ada kredit di Bank lain, karena ketentuan mendapatkan pembiayaan KUR tidak boleh adanya kredit di bank lain. Sedangkan setelah mendapatkan pembiayaan KUR tidak ada kendala nasabah yang telat membayaran angsuran”. (Zuniawan, Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, 2023).

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber bahwa faktor pendukung pembiayaan KUR adalah bahwa KUR merupakan pembiayaan dari pemerintah khusus untuk UMKM, BSI sebagai Lembaga keuangan syariah yang turut menyalurkan yang penyaluran pembiayaan Bank Syariah ditujukan untuk bisnis yang halal dan tidak melanggar hukum islam dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan kendala yang memperhambat pembiayaan KUR ke nasabah yaitu calon nasabah yang belum kriteria *bankable* atau belum memenuhi syarat administrasinya dan ketentuan seperti nasabah yang

masih memiliki kredit di Bank lain.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Mekanisme Penyaluran Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Pembiayaan KUR merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak. Dari hasil wawancara kepada pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat sasaran pembiayaan ini adalah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah sekitar Pasar Babat Lamongan terutama yang belum pernah mendapatkan pembiayaan KUR di bank lain. Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat banyak, dengan memberikan pembiayaan BSI KUR dan juga mampu mengubah pola pikir pelaku usaha untuk beralih ke pembiayaan syariah sesuai landasan dari prinsip syariah, atau yang jauh dari pinjaman yang menggunakan sistem riba. BSI KCP Lamongan Pasar Babat dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan KUR karena penyaluran KUR oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa nasabah, nasabah yang

diteliti termasuk dalam kriteria penerima Pembiayaan BSI KUR.

Dalam mekanisme penyaluran pembiayaan BSI KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat nasabah UMKM harus melalui semua tahapan prosedur yang telah ditetapkan yaitu :

Pertama, Tahap pengajuan pembiayaan. Dalam mengajukan pembiayaan KUR dilakukan secara tertulis oleh nasabah dengan mendatangi unit BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang kemudian dalam proses pengisian formulir, para UMKM memenuhi persyaratan dan ketentuan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, berikut persyaratan pengajuan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat :

- a. Fotocopy KTP suami dan Istri
- b. Fotocopy KK
- c. Surat nikah/Surat keterangan belum menikah
- d. NPWP \geq Rp. 50.000.000
- e. Jaminan-Deposito/SHM/SHGB
- f. Nomor Induk Usaha
- g. Rekap Usaha/nota penjualan
- h. Rekening Koran 3 Bulan

Sedangkan terdapat beberapa syarat usaha yang harus dipenuhi UMKM antara lain yaitu :

- a. Wajib memiliki usaha.

Nasabah wajib memiliki usaha produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, bukan usaha baru. Berdasarkan hasil penelitian ketika nasabah mengajukan pembiayaan KUR. Pihak BSI akan melakukan wawancara dengan nasabah. Dalam hal ini pihak bank akan melakukan survei kelayakan usaha dan survei jaminan ke rumah calon nasabah KUR, untuk memperoleh bukti yang kuat agar mempermudah proses pemberian pembiayaan KUR kepada nasabah.

b. Memberikan Jaminan / Anggunan.

Usaha nasabah harus *Bankable* artinya harus memenuhi kriteria dalam Analisa 5C, legalitas usaha, legalitas agunan dan memiliki proyek rencana usaha.

c. Tidak menerima atau sedang menerima Kredit dari Bank lain.

Calon nasabah tidak boleh menerima kredit di Bank lain, dalam hal ini pihak BSI akan melakukan pengecekan berdasarkan slip OJK atau BI Checking calon nasabah.

Kedua, Tahap slip OJK atau BI Checking yang pada tahap ini ini pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat

melakukan pengecekan pada slip OJK atau BI Checking. Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR. Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka dapat mempelancar proses pembiayaan dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif, Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

Ketiga, Tahap survei yang dilakukan oleh petugas BSI KCP Lamongan Pasar Babat dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada Tahap survei meliputi kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, serta trade checking di sekitar lingkungan. Pada tahap ini, pihak BSI mengunjungi langsung ke tempat calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha. Karakter merupakan data tentang kepribadian calon nasabah seperti kebiasaannya, sifat pribadi, cara

hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga. Pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat akan mengumpulkan informasi cukup banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait identitas nasabah saja melainkan menggali aktivitas terkait usaha nasabah

Keempat, Tahap Analisis pembiayaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah berdasarkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 1 S (*Syariah*) untuk calon nasabah untuk mengetahui kemampuan UMKM melakukan pembayaran, mengecek kondisi usaha, dan kelayakan jaminan. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas BSI KCP Lamongan Pasar Babat memastikan bahwa Pembiayaan KUR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan BSI KUR terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik *markup* yang dapat merugikan BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pada tahap analisis 1S pembiayaan harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum

mengenai pembiayaan murabahah, pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, sehingga dapat menghasilkan pembiayaan BSI yang sesuai dengan prinsip syariah.


Kelima, Tahap pemberian putusan pembiayaan merupakan tahap persetujuan pembiayaan. BSI KCP Lamongan Pasar akan menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah, kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR.

Keenam, Setelah itu dapat melakukan tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan BSI KUR dengan jenis akad yang disepakati, pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat dalam pencairan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Sesuai pada Fatwa Dewan Syariah NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan jika bank syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli. Akad *murabahah bil wakalah* ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad,

yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

Petugas Bank BSI KCP Lamongan Pasar Babat memberikan kepercayaan pada nasabah KUR dengan menandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama pada akad wakalah saat pencairan dana dan kedua akad Murabahah pada saat penyeteran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah, jika Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik Bank Syariah Indonesia.

Berikut skema pembiayaan Murabahah dengan wakalah yang diterapkan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat digunakan pada saat bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu :



Gambar 6 Skema Akad Murabahah bil Wakalah

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
- 2) Bank akan melakukan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan
- 3) Bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada Supplier, maka dilakukan akad Wakalah kepada Nasabah dan dilanjutkan dengan Pencairan dana wakalah ke rekening Nasabah
- 4) Nasabah sebagai wakil Bank membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada Supplier sesuai tujuan pembiayaan.
- 5) Supplier mengirimkan / menyerahkan Aset.
- 6) Atas Aset yang telah dibeli oleh Nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli dari Supplier kepada Bank.

- 7) Antara Bank dan Nasabah melakukan Akad Murabahah yang disertai serah terima objek Murabahah.
- 8) Pembayaran angsuran Nasabah kepada Bank.

Ketujuh, Tahap mentoring yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pembiayaan, perjalanan pembiayaan, serta perkembangan usaha nasabah sejak pembiayaan BSI KUR diberikan sampai lunas. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dan observasi bahwa pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan monitoring pada nasabah BSI KUR dimulai saat pembiayaan berjalan 3 bulan setelah pencairan, pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak hanya memastikan bahwa penggunaan Pembiayaan BSI KUR telah sesuai dengan tujuan pembiayaan dan memastikan bahwa pemberian pembiayaan BSI KUR berdampak pada perkembangan usaha nasabah. BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah melakukan perannya dalam menyalurkan pembiayaan KUR kepada nasabah UMKM.

4.3.2 Analisis Dampak Pembiayaan KUR bagi Nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan suatu modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008. Pembiayaan kredit modal kerja dan

investasi yang diberikan secara khusus kepada pelaku usaha melalui program penjaminan kredit. (Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2009, n.d.)

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan KUR dalam mengatasi masalah kekurangan permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari BSI yang mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, margin pembiayaan BSI KUR yang rendah, skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah dan berprinsip syariah. Berdasarkan pada wawancara kepada 10 nasabah pembiayaan BSI KUR mengenai dampak yang terjadi setelah menerima pembiayaan BSI KUR mereka mengaku bahwa adanya perubahan yang terjadi dengan adanya pembiayaan BSI KUR dari segi omset, perkembangan produk, dan proses pembiayaan yang mudah, serta persyaratannya sederhana. Dalam proses pengajuan pembiayaan hanya satu nasabah yang mengaku terdapat kendala, hal ini dikarenakan adanya nasabah masih memiliki pembiayaan di bank lain. Pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia untuk UMKM dapat mengembangkan usahanya bersama-sama membangun perekonomian nasional. Sesuai dengan hasil penelitian penulis,

berikut adalah perbedaan antara UMKM sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, antara lain:

Table 4 Data Perkembangan Usaha Informan

No	Nasabah	Perkembangan Usaha	Pendapatan	
			Sebelum	Sesudah
1	Ibu Lisa (Pedagang Sembako)	Penambahan Supplier dan Varian produk bertambah	Rp. Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.0000
2	Bapak Mahfud (Konveksi Pakaian)	Produksi baju bertambah	Rp. 7.000.000	Rp. 8.000.000
3	Ibu Dwi Yuliani (Pedagang Busa dan Kasur)	Varian jenis busa dan kasur bertambah	Rp. 6.000.000	Rp. 7.000.000
4	Bapak Adi (Pedagang Padi dan Palawija)	Jumlah produk bertambah	Rp. 6.000.000	Rp. 7.000.000
5	Ibu Musyarofah (Pedagang Warung Nasi)	Penambahan aset tanah untuk tempat berjualan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
6	Bapak Markasan (Pedagang Wingko)	Produksi Wingko bertambah	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
7	Ibu Jihan (Pedagang Buah)	Penambahan mitra	Rp. 2.800.000	Rp. 3.500.000
8	Ibu Hartatik	Variasi produk	Rp. 2.300.000	

	(Pedagang Kain dan Alat jahit)	bertambah		Rp. 3.000.000
9	Bapak Bambang Aji (Fotocopy dan Print)	Penambahan alat dan penambahan karyawan	Rp. 4.000.000	Rp. 5.500.000
10	Bapak Suaib (Pedagang Furniture)	Jumlah Stock memenuhi permintaan konsumen	Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000

Dari data nasabah diatas menunjukkan bahwa BSI KUR berdampak pada nasabah UMKM, usahanya mengalami kenaikan secara signifikan setelah mengambil produk pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pembiayaan KUR pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Seperti pada hasil penelitian dari nasabah penerima Pembiayaan KUR BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang merupakan pelaku usaha mikro, bahwa sejak mendapatkan pembiayaan beliau dapat meningkatkan produksi usahanya di sektor perdagangan wingko yang semula hanya memproduksi 700 pcs perbulan kini dapat memproduksi 1000 pcs wingko, yang sebelumnya produksinya 700 pcs wingko.

Di sisi lain, terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan pembiayaan BSI KUR, ia dapat mengembangkan usahanya lebih dari satu jenis. Pelaku usaha kain dan peralatan jahit, semula ia hanya usaha dagang saja, namun sekarang berkembang menjadi usaha menjahit baju kebaya wisuda dapat sukses menarik pembeli. Ada juga yang berkembang membuka usaha busa dan Kasur yang menambah variasi produknya. Lalu pada usaha warung nasi mulanya sewa tempat untuk berjualan, kini memiliki tanah sendiri untuk tempat jualan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas bahwa modal kerja yang diberikan kepada UMKM berdampak pada UMKM dengan indikator yang berbeda-beda antara lain penambahan tenaga kerja dan penambahan aset yang dimiliki, serta jumlah produk variasi juga bertambah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rospita Rahayu mengenai Peranan Pembiayaan BSI KUR Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman, adanya tambahan modal kerja KUR memiliki peran positif dalam meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha dengan indikator yang berbeda- beda.

4.3.3 Analisis Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan KUR di BSI KCP LAMONGAN

Dalam penelitian di BSI KCP Lamongan Pasar Babat memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyaluran pembiayaan KUR kepada nasabah. Faktor yang menjadi pendukung penyaluran adalah Kredit Usaha Rakyat merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan oleh lembaga keuangan, salah satunya BSI KUR di Bank Syariah Indonesia yang prakteknya sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah, yaitu :

- a. Akad yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba.
- b. Kehalalan dari barang yang diperjual belikan terjamin
- c. Bank diwajibkan memberitahu nasabah terkait dengan pembelian barang tersebut, seperti pembelian yang dilakukan secara kredit.
- d. Pembiayaan atas barang nasabah dapat dibiayai sebagian atau keseluruhan dari harga beli sesuai pesanan nasabah kepada bank.
- e. Barang pesanan nasabah dibelikan oleh bank melalui pihak ketiga atas nama bank sendiri yang terbebas dari riba.

- f. Kemudian bank akan menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pemesan. Bank wajib menyampaikan biaya pokok + keuntungan yang diterima bank kepada nasabah.
- g. Nasabah wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar barang yang telah dipesan sesuai perjanjian.
- h. Agar tidak terjadi penyimpangan, Bank dan nasabah dapat membuat perjanjian tambahan.
- i. Apabila pembelian objek dari pihak pemasok diwakilkan kepada nasabah, akad antar bank dan nasabah akan dilakukan setelah barang tersebut dimiliki bank.

Selain itu BSI KUR memiliki margin kompetitif, syarat yang mudah dan proses yang cepat, serta nasabah UMKM tidak hanya diberi pembiayaan tapi juga mendapatkan monitoring perkembangan usaha nasabah, Selain faktor pendukung dalam penyaluran pembiayaan, di BSI KCP Lamongan Pasar Babat memiliki faktor penghambat dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran pembiayaan terdapat pada nasabah yaitu

- a. Kurang memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Pembiayaan kredit modal kerja dan investasi yang diberikan secara khusus kepada pelaku usaha melalui program penjaminan kredit.
- b. Kurang memenuhi persyaratan 5C dan 1S. Dalam hal ini

belum sesuai kriteria UMKM yang *bankable*.

Penghambat penyaluran pembiayaan dalam di BSI KCP Lamongan Pasar Babat terjadi karena faktor eksternal dari nasabah yang belum memenuhi kriteria, Belum memenuhi administrasi, belum memenuhi kriteria dalam analisa 5C, belum memiliki aspek legalitas usaha dan masih memiliki pembiayaan di Bank Lain, serta belum memiliki rencana dan model bisnis yang jelas. Pihak bank akan melihat berdasarkan pengecekan slip OJK dan pihak bank juga menilai usaha dari calon nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan BSI KUR, karena pihak bank harus berhati-hati terhadap risiko tidak terbayarnya pembiayaan atau utang yang diberikan kepada nasabah. Hal ini menghindari risiko dalam pembiayaan yaitu risiko tak terbayarnya utang nasabah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat mempunyai beberapa tahap yang harus dilakukan dari tahapan pengajuan sampai dengan tahap monitoring. Tahap dalam melakukan pembiayaan KUR yaitu pengajuan pembiayaan, slip OJK atau BI Checking, analisis pembiayaan 5C dan 1S, pemberian keputusan, pencairan, dan monitoring
2. Dampak pembiayaan KUR bagi nasabah UMKM di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yaitu KUR dapat mengatasi masalah permodalan yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis dan letak BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang memiliki radius pelayanan yang mendekati lokasi usaha nasabah menjadikan usaha mikro tidak terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan.
3. Faktor pendukung dan penghambat dari pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat faktor yang menjadi pendukung penyaluran adalah Kredit Usaha Rakyat merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan oleh Lembaga keuangan, salah satunya BSI KUR di Bank Syariah Indonesia yang prakteknya

sesuai dengan prinsip syariah, margin kompetitif, syarat yang mudah dan proses yang cepat, serta nasabah UMKM tidak hanya diberi pembiayaan tapi juga mendapatkan monitoring perkembangan usaha nasabah. Sedangkan faktor penghambat dalam pembiayaan adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan belum memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat belum di temukan kendala pembiayaan kredit macet atau gagal bayar dari nasabah yang menerima pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat diharapkan terus menerus memberikan sosialisasi, arahan dan pembelajaran kepada calon nasabah dan nasabah yang menerima KUR.
2. Bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan didukung data-data terbaru dan pembahasan yang lebih luas agar mampu menggambar secara jelas dan detail terkait mekanisme pembiayaan BSI KUR , dampak BSI KUR bagi nasabah UMKM di Indonesia.
3. Bagi masyarakat yang menerima pembiayaan KUR agar lebih bijak dalam menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dengan adanya pembiayaan KUR dapat bermanfaat bagi usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Nomor 2).
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2020). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Azharudin. (2021). *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI)*. UIN Sultan Thaha Saifuddin.
- Boediono. (2002). *Peengantar Ilmu Ekonomi* (2nd, Cet.23 ed.). BPFE.
- BSI. (2022). *Pembiayaan-Produk dan Layanan*. <https://www.bankbsi.co.id>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif* (Kedua). Kencana Prenada Media Group.
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. (2022). Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru'*, 5 (No. 1).
- Evarianti, I., Kaffah. Fissilmi, A., & Ni'mah, N. A. (2019). Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Fikih Ekonomi. *El-Qist, Vol 9* (No. 1).
- Fadlia, A. (2019). *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Handayani, S. H. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4047>
- Hasanah, H. (n.d.). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*.

- Ika, S., RNurhidayat, & Mutaqin. (2016). Kredit Usaha Rakyat (Kur): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan RI*. <http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-malang/150-publikasi/artikel/artikel->
- Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat). *Jurnal EQUILIBRIUM*, 9(Nomor 2).
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan* (Revisi 2014). Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. <https://kemenkopukm.go.id>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021b). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Muhammad. (2022). *Manajemen Bank Syari'ah* (Edisi I).
- Mulianti, T. (2020). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam. *Jornal Econetica*, Vol. 2(Nomor 1).
- My linda Agustina, D., & Kurniasari, W. (n.d.). *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)*. <https://doi.org/10.21107/bep.v3i3.16092>
- My linda Agustina, D., & Kurniasari, W. (2022). Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus

- BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(No. 3), 228–234. <https://doi.org/10.21107/bep.v3i3.16092>
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Nita, D. (2020). *Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Pendapatan Petani Palawija dii Desa Mul-yajaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan*. IAIN Metro.
- Nugroho, A. E., Adam, L., Ermawati, T., Rifai, B., Pawestri, R., Saptia, Y., & Yuliana, C. I. (2016). *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia* (A. E. Nugroho, Ed.). LIPI Press.
- Nurhaliza, Sanusi Lukman, A., & Wahyuni Hasibuan, S. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. *Jurnal Ekonomi Islam*, 04(Nomor 01).
- Nuruddin, H. M. (2022). *Recovery Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 melalui Pengorganisasian Pelaku Usaha Berbasis Digital Marketing di Desa Padangasri Kecamatan Jat-irejo Kabupaten Mojokerto*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. (n.d.). www.hukumonline.com
- Putri, K. N. (2022). *Analisis Utilitas Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Pendapatan Nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Dharmawangsa (Studi Kasus BSI KUR Mikro)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahayu, R. (2021). *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1)*. IAIN Bengkulu.
- Rahmadalena, R. (2022). *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)*

- BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)*. IAIN Fatmawati Sukarno.
- Samhan, A. (2022). *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad Murābahah Bil Wakālah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Waru*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Siregar, S. H., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah* (P. Latifah, Ed.). PT Remaja Rosdakarya. www.rosda.co.id
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*
- Swarjana, I. K. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (M. Bendatu, Ed.; Edisi Revisi). Penerbit ANDI.
- Syafitri, A., & Tambunan, K. (2022). Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayon. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 972–978.

WAWANCARA

- Abdurrahman, B. (2023, Februari 9). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Adi. (2023, Januari 30). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Agus, B. S. (2023, Februari 10). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Aji, B. (2023, Februari 8). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Ayu, I. Y. (2023, Februari 9). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Diyah, I. F. (2023, Februari 13). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Fatma, I. A. (2023, Februari 10). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP

- Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Hartatik, I. (2023, Februari 7). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Jihan, I. (2023, Februari 6). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Lisa. (2023, Januari 3). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Mahfud. (2023, Januari 25). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Markasan. (2023, Januari 23). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Musyarofah, I. (2023, Februari 10). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Rizal, B. (2023, Januari 12). Branch Manager. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Suaib, B. (2023, Februari 8). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Yuliani, D. (2023, Januari 28). Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Zuniawan, R. (2022, Oktober 4). Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)
- Zuniawan, R. (2023, Januari 19). Micro Sales Staff. Pembiayaan KUR di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. (L. Maghfiroh, Interviewer)